

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 1978/Pdt.G/2026/PA.Tgrs

Pada hari ini, Selasa tanggal 18.08.2026 Saya, Chahyo Saputro
Jurusita pada Pengadilan Agama Tigaraksa, guna memenuhi perintah dari Majelis Hakim ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Muhamad Wahyudin bin Eman Suherman, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Pondok Aren RT. 002 RW. 004, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 11 Agustus 2026, Nomor 1978/Pdt.G/2026/PA.Tgrs dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yuli Rahayu binti Abdul Hamid, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Muhamad Wahyudin bin Eman Suherman, sebagai Tergugat.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Muhamad Wahyudin bin Eman Suherman**) terhadap Penggugat (**Yuli Rahayu binti Abdul Hamid**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Vstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang terhitung sejak diberitahukan putusan Vstek tersebut padanya.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 390 HIR, yaitu ditempel dipapan pengumuman kantor Bupati/Walikota ;

Kabag Hukum,

Jurusita



Chahyo Saputro